



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
BANTUAN BAHAN PANGAN/CADANGAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf b, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, perlu mengatur teknis pelaksanaan, terkait dengan bantuan sosial di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Bantuan Pangan dan Dana Talangan Tahun 2011 pada Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdapat alokasi belanja bahan pangan/cadangan pangan yang digunakan untuk bantuan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, agar dalam pelaksanaan bantuan tersebut tepat sasaran, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Bahan Pangan/Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 151 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 151);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN BAHAN PANGAN/CADANGAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Jawa Tengah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah perencana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi bantuan sosial sesuai dengan jenisnya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
12. Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat (lembaga pendidikan/keagamaan, komite sekolah swasta, yayasan/LSM, perseorangan) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.
13. Bantuan Bahan Pangan/Cadangan Pangan adalah bantuan yang diberikan berupa bahan pangan pokok, antara lain dapat berupa : beras, gula pasir, minyak goreng, gula, kopi, teh, telur, susu, ikan, mie instan, kecap, dsb.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan bahan pangan/cadangan pangan adalah sebagai upaya Pemerintah Provinsi dalam rangka memantapkan ketahanan pangan masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian bantuan bahan pangan/cadangan pangan adalah sebagai upaya Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.

## BAB III JENIS BANTUAN PANGAN Pasal 3

Jenis bantuan bahan pangan/cadangan berupa bahan pangan pokok, antara lain dapat berupa : beras, gula pasir, minyak goreng, gula, kopi, teh, telur, susu, ikan, mie instan, kecap, dan sebagainya.

## BAB IV MEKANISME

### Pasal 4

Mekanisme teknis pelaksanaan bantuan bahan pangan/cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 5

- (1) Penerima bantuan bertanggungjawab atas pengelolaan bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Pebruari 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 4 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 7

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2011  
TANGGAL 4 Pebruari 2011

**TEKNIS PELAKSANAAN  
BANTUAN BAHAN PANGAN/CADANGAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011**

**A. Sasaran**

Sasaran penerima bantuan bahan pangan/cadangan pangan adalah perseorangan, kelompok masyarakat, petani, kelompok tani, kelompok wanita tani, koperasi tani, gabungan kelompok tani, nelayan, organisasi nelayan dan atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

**B. Mekanisme**

Pemberian bantuan bahan pangan/cadangan pangan dapat dilakukan melalui kebijakan Gubernur dan atau permohonan dari perseorangan, kelompok masyarakat, petani, kelompok tani, kelompok wanita tani, koperasi tani, gabungan kelompok tani, nelayan, organisasi nelayan dan atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

**1. Permohonan**

Permohonan bantuan diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dan diketahui oleh sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat, bagi permohonan Kelompok. Sedangkan permohonan yang diajukan dari organisasi sosial kemasyarakatan ditandatangani oleh Ketua.

**2. Pengkajian**

- a. Permohonan yang diajukan kepada Gubernur diagendakan dan selanjutnya akan dilakukan pengkajian.
- b. Proses pengkajian dapat dilakukan dengan pembahasan bersama SKPD terkait atau peninjauan lapangan, yang kemudian akan diusulkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

**C. Pelaksanaan**

Setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan, bantuan akan dikirim langsung kepada penerima bantuan sampai ke lokasi oleh pihak rekanan selaku pemenang penyedia barang pengadaan bahan pangan/cadangan pangan dan selanjutnya oleh penerima bantuan didistribusikan ke masing-masing sasaran.

**D. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

**1. Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang terjadi di lapangan, maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Berkaitan dengan hal ini agar bantuan tersebut tepat sasaran dan manfaat, Tim dari Biro Bina Produksi selaku pengampu kegiatan akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

## 2. Pelaporan

Penerima bantuan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bantuan bahan pangan/cadangan pangan dimaksud kepada Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala Biro Bina Produksi SETDA Provinsi Jawa Tengah, setelah kegiatan selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO